




Konsep Pemenuhan Hak Atas Pangan Bagi Masyarakat Di Wilayah Perbatasan Pada Masa Pandemi Covid-19

Yusran Baginda Luhulima^{1*}, Josina Augustina Yvonne Wattimena²,
Johanis Steny Franco Peilouw³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : yusranluhulima@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Introduction: The right to food is a very important right to fulfill, because without food, the survival and welfare of society cannot be realized.

Purposes of the Research: Studying and knowing the concept of legal protection and fulfilling the right to food for people in border areas during the covid-19 pandemic.

Methods of the Research: This study uses a normative legal research method with a descriptive analytical type of research.

Results Originality of the Research: The results of the study show that the impact of the spread of the covid-19 pandemic has caused the fulfillment of the right to food for people in border areas to experience obstacles and is not fulfilled properly.

Keywords: Fulfillment of The Right to Food; Border Areas; Covid-19 Pandemic.

Abstrak

Latar Belakang: Hak atas pangan merupakan hak yang sangat penting untuk dipenuhi, karena tanpa makanan, maka kelangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat tidak akan dapat diwujudkan.

Tujuan Penelitian: Mengkaji dan mengetahui konsep perlindungan hukum dan pemenuhan hak atas pangan bagi masyarakat di wilayah perbatasan pada masa pandemi covid-19.

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian yang bersifat deskriptif analitis.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat dari penyebaran pandemi covid-19 sehingga menyebabkan pemenuhan hak atas pangan bagi masyarakat di wilayah perbatasan mengalami kendala dan tidak terpenuhi dengan baik.

Kata Kunci: Pemenuhan Hak Atas Pangan; Wilayah Perbatasan; Pandemi Covid-19.

Dikirim: 2022-11-16

Direvisi: 2023-02-02

Dipublikasi: 2023-04-30

1. PENDAHULUAN

Pangan merupakan segala bentuk sumber konsumsi, baik berupa produk perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, dan lain sebagainya yang dikelola menjadi makanan untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap manusia dalam bertahan hidup, dan untuk mencapainya perlu adanya penyelenggaraan pangan melalui pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia yang berlimpah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Didit Herdiawan bahwa, "Indonesia sebagai negara agraris yang juga merupakan negara maritim mempunyai potensi sumber pangan yang relatif berlimpah sehingga sumber daya alam yang tersedia tersebut perlu dikelola secara optimal untuk kemaslahatan seluruh

rakyatnya”¹. Tentunya pengelolaan SDA untuk memenuhi hak atas pangan masyarakat harus berpegang teguh pada prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan prinsip kehati-hatian, agar dalam pengelolaan SDA dapat terus dilestarikan dan tidak merusak lingkungan hidup.

Pemenuhan hak atas pangan harus diwujudkan oleh setiap negara sebagai prinsip HAM yang mendasar, karena kelaparan merupakan bencana HAM yang serius, hal ini ditegaskan oleh *Presidensial Commission on Hunger* 1980, bahwa “pemenuhan hak asasi atas pangan dan gizi adalah amat utama, tanpa pangan kelangsungan individu masyarakat dan bangsa tidak mungkin dapat terwujud”², namun seperti yang diketahui bersama bahwa kondisi Pangan di Indonesia saat ini sangatlah mengkhawatirkan, karena Indonesia sampai saat ini masih belum mampu sepenuhnya untuk mandiri dalam memproduksi pangan, dan masih mengimpor bahan pangan dari luar, sebagaimana pernyataan Atem Nikodemus, bahwa “Indonesia masih mengimpor beras, jagung, dan pangan pokok lainnya dari negara lain seperti Vietnam dan Thailand, bahkan data *Global Hunger Index* (GHI) tahun 2019 menunjukkan bahwa Indonesia termasuk dalam kategori serius, yang artinya bahwa tingkat kelaparan di Indonesia serius untuk ditangani”³, dan kondisi ini semakin diperparah dengan adanya pembatasan ruang gerak dan aktivitas masyarakat melalui kebijakan pemerintah untuk mengatasi penyebaran pandemi virus *covid-19* yang tentunya akan berdampak pada aktivitas kerja yang juga akan mempengaruhi pemenuhan hak atas pangan bagi masyarakat setiap harinya, seperti laporan yang disampaikan oleh *World Health Organization* (WHO) per 15 Agustus 2020, bahwa “total 21 juta orang di seluruh dunia telah terinfeksi virus ini (*covid-19*) sehingga memaksa banyak negara memberlakukan kebijakan *lockdown* (penguncian) parsial atau total. Akibatnya proses produksi terhenti, rantai pasokan barang dan jasa terganggu, sehingga menimbulkan lonjakan harga komoditas. Imbasnya ialah ketidakpastian lapangan pekerjaan di masa depan pasca *covid-19*, di mana *international Labor Organization* (ILO) memperkirakan bahwa jam kerja global akan turun 10,7% relatif terhadap kuartal terakhir tahun 2019, yang setara dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masif terhadap sekitar 305 juta pekerja formal”⁴. Pekerjaan sangat dibutuhkan untuk menafkahi setiap individu dan keluarganya agar tetap bisa menjalani hidup, dan salah satu kebutuhan yang paling penting bagi setiap orang untuk bertahan hidup adalah makanan, tanpa pekerjaan maka pemenuhan atas pangan setiap harinya akan mengalami hambatan.

Hukum internasional telah mengatur hak atas pangan melalui beberapa konvensi internasional, seperti *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) 1948 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang Nomor 12 tahun 2005, dan juga *International Covenant of Economic Social and Cultur Rights* (ICESCR) tahun 1966 yang telah

¹ Didit Herdiawan, *Kedaulatan Pangan Maritim: Dinamika Dan Problematika* (Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional RI, 2016), h. 2.

² Rachmad Safa’at, *Rekonstruksi Politik Hukum Pangan: Dari Ketahanan Pangan Ke Kedaulatan Pangan* (Malang: UB Press, 2013), h. 104.

³ Nikodemus Niko and Atem, “Persoalan Kerawanan Pangan Pada Masyarakat Miskin Di Wilayah Perbatasan Entikong (Indonesia-Malaysia) Kalimantan Barat,” *Jurnal Surya Masyarakat* 2, no. 2 (2020): 94–104.

⁴ Atmaezer Hariara Simanjuntak and Rudy G Erwinsyah, “Kesejahteraan Petani Dan Ketahanan Pangan Pada Masa Pandemi Covid-19: Telaah Kritis Terhadap Rencana Megaproyek Lumbung Pangan Nasional Indonesia,” *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial* 6, no. 2 (2020): 184–204, <https://doi.org/10.33007/inf.v6i2.2332>.

diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang Nomor 11 tahun 2005, selain itu hukum nasional Indonesia juga telah mengatur pemenuhan hak atas pangan melalui Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, sehingga negara memiliki kewajiban untuk mengupayakan berbagai cara demi mewujudkan terpenuhinya hak atas pangan bagi setiap anggota masyarakat secara merata dan menyeluruh terutama yang berada di wilayah perbatasan.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu “suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan menganalisisnya”⁵. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif yakni “suatu penelitian yang terutama mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”⁶. Tipe penelitian yang dipergunakan bersifat deskriptif analitis⁷, maksudnya adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif secara deskriptif analitis dengan menganalisa setiap data dan bahan hukum yang diperoleh untuk mendapatkan kejelasan atau pemecahan dari masalah yang dibahas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kondisi Faktual Pangan Masyarakat di Wilayah Perbatasan

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) diketahui berasal dari “Wuhan, Tiongkok. Ditemukan pada akhir Desember 2019”⁸ dan telah menyebar ke seluruh dunia sampai saat ini termasuk Indonesia. Covid-19 terdeteksi masuk ke Indonesia pada “2 Maret 2020”⁹ dan untuk mengantisipasi penyebarannya, pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan melalui berbagai ketentuan hukum, sebagaimana berikut: 1) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19); 2) Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19; 3) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai Bencana Nasional; 4) Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2020 oleh Presiden Joko Widodo; 5) Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*; 6) Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI- Press, 2010), h. 43.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 16.

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), h. 12.

⁸ Achmad Syauqi, “Jalan Panjang Covid19 (Sebuah Refleksi Dikala Wabah Merajalela Berdampak Pada Perekonomian),” *JKUBS* 1, no. 1 (2020): 1–19.

⁹ Fitria Naimatu Sadiyah, “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Perdagangan Komoditas Pertanian Di Idoneisa,” *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis* 5, no. 3 (2021): 950–61, <https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2021.005.03.30>.

Presiden Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* ¹⁰.

Berbagai ketentuan hukum tersebut dampak negatifnya akan berimbas pada kondisi pemenuhan hak atas pangan bagi masyarakat, terkhususnya masyarakat yang berada di wilayah perbatasan. Beberapa ahli hukum internasional seperti Green Maryan, Shaw Malcolm, J. G. Starke dan Burhan Tsani, yang menyatakan bahwa “wilayah perbatasan adalah batas terluar wilayah suatu negara berupa suatu garis imajiner yang memisahkan wilayah suatu negara dengan wilayah negara lain di darat, laut maupun udara yang dapat dikualifikasikan dalam terminologi “border zone” (zona perbatasan) maupun “customs free zone” (zona bebas kepabeanan)”¹¹, dan tentunya dalam hukum internasional “perbatasan wilayah antara dua negara harus berdasarkan perjanjian yang dibuat antara keduanya”¹². Namun demikian wilayah perbatasan tidak hanya dapat diartikan secara geografis politis, harus adanya pengertian yang lebih sosial kultur sebagai ruang lingkup kehidupan masyarakat dalam suatu negara. J.A.Y. Wattimena dalam bukunya menjelaskan bahwa wilayah dapat diartikan sebagai, “ruang di mana manusia yang menjadi warga negara atau penduduk negara yang bersangkutan hidup serta menjalankan aktifitasnya”¹³. Selain sudut pandang tersebut, wilayah perbatasan juga merupakan wilayah dengan SDA yang melimpahkan sehingga dalam penafsiran yang dipergunakan perlu adanya penjelasan tersebut, sebagaimana pernyataan Inu K. Syafiie yang menyatakan bahwa, “wilayah adalah lokasi atau area tertentu dengan segala kandungan potensi wilayah tersebut dan kekuatan yang dapat dimanfaatkan mulai dari laut, darat, dan udara baik yang sifatnya fisik maupun non fisik. Secara kompleks menyangkut segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya” ¹⁴. Sehingga dari uraian di atas, wilayah perbatasan dapat diartikan sebagai area terluar suatu wilayah negara yang berdasarkan atas perjanjian internasional, sebagai bentuk kedaulatan teritorial yang dapat dipergunakan sebagai ruang bagi setiap warga negara yang bersangkutan, untuk menjalankan aktifitas serta memenuhi kebutuhan hidupnya melalui pengelolaan Sumber Daya Alam yang terkandung di dalamnya.

Kalimantan Barat dalam pemenuhan hak atas pangan dan konteks kerentanan sosial masyarakat perbatasan di Kabupaten Sambas secara umum adalah terkait dengan Aksesibilitas mendapatkan penghasilan yang sama seperti sebelum pandemi *covid-19* yang menyebabkan terjadinya “penurunan pendapatan drastis karena tidak dapat bekerja lagi di Malaysia”¹⁵, sedangkan pendapatan dari bekerja sangat dibutuhkan untuk dapat membeli persediaan makanan untuk dikonsumsi sehari-hari. Namun demikian, “secara ekonomi, kehidupan masyarakat perbatasan Sambas bertumpu pada basis pertanian (ladang dan

¹⁰ Josina Augustina Yvonne Wattimena and Vondaal Vidya Hattu, “Ketahanan Pangan Masyarakat Adat Sebagai Wujud Pemenuhan Ham Dalam Masa Pandemi Covid-19,” *SASI* 27, no. 2 (2021): 247–66, <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i2.448>.

¹¹ Budi Hermawan Bangun, “Konsepsi Dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara: Perspektif Hukum Internasional,” *Tanjungpura Law Journal* 1, no. 1 (2017): 52–63.

¹² FX. Adji Samekto, *Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), h. 7.

¹³ Josina Augustina Yvonne Wattimena, “Hukum Internasional Mengenai Pengaturan Pulau Terluar Di Indonesia,” in *Hukum Internasional* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022), h. 53.

¹⁴ Inu Kencana Syafiie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan* (Bandung: Rafika Aditama, 2001), h. 98.

¹⁵ Pabali Musa, Adi Suryadi, and Rizqi Ratna Paramitha, “Kerentanan Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Di Perbatasan Kabupaten Sambas Menghadapi Pandemi Covid-19,” *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 5, no. 1 (2021): 180–88.

kebun) serta kelautan (nelayan)".¹⁶ Sebagaimana "masyarakat di wilayah perbatasan pesisir seperti Desa Sajingan Besar, bermata pencaharian sebagai nelayan, sedangkan masyarakat yang bermukim di wilayah daratan tinggi bermata pencaharian sebagai peladang (padi) dan kebun lada. Petani padi dan kebun lada ini dalam kesehariannya sebagai buruh di Serawak, Malaysia. Artinya bahwa adanya ragam pekerjaan pada masyarakat di perbatasan Sambas",¹⁷ termasuk juga para buruh yang bekerja di Malaysia. Upaya Pemerintah Indonesia dan Malaysia melalui "penutupan area perbatasan dalam melaksanakan kebijakan pembatasan sosial berimbang pada buruh lokal maupun buruh migran, mereka tidak dapat melintasi perbatasan, dan konsekuensinya mereka tidak mendapatkan penghasilan... adanya kebijakan bantuan sosial dari pemerintah pun tidak merata bagi seluruh buruh yang terdampak Covid-19 di perbatasan Sambas"¹⁸, menurut Niko, N, "dana bantuan sosial (Bansos) hanya dikucurkan bagi mereka yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)"¹⁹, namun perlu diketahui bahwa "tidak semua buruh di perbatasan memiliki KTP"²⁰.

Selain Kabupaten Sambas, kondisi di salah satu Desa Kabupaten Sengau juga sangatlah mengkhawatirkan, akibat daripada penyebaran pandemi Covid-19 dan pemberlakuan pembatasan sosial dan ruang gerak masyarakat di wilayah perbatasan sehingga menyebabkan terjadinya kenaikan harga barang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sebagaimana yang terjadi di Suruh Tembawang (salah satu Desa di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Sengau, Kecamatan Entikong), di mana "warga Suruh Tembawang dan sekitarnya yang semula tergantung dengan barang dari Malaysia, kini kesulitan karena Negeri Jiran menerapkan kebijakan Lockdown. Semisal gula pasir yang biasanya dijual seharga Rp. 13.000 per kilogram, kini dijual Rp. 45.000 per kilogram, demikian juga dengan kebutuhan pokok lain, rata-rata naik beberapa kali lipat"²¹.

Selain dari pada Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Maluku Sebagai salah satu provinsi yang wilayahnya berada di kawasan Indonesia bagian Timur pada masa pandemi covid-19 juga mengalami beberapa persoalan, yakni kendala terhadap penyerapan tenaga kerja dibidang pertanian, sebagaimana yang terjadi pada "Februari 2020, penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian menurun sebesar 60 ribu orang atau sekitar 0,42% dibandingkan dengan tahun lalu"²², yang berakibat pada penurunan produksi pertanian terkhususnya produksi pangan yang sangat berpengaruh terhadap ketersediaan pangan pada masa pandemi covid-19 di Provinsi Maluku pada tahun 2020. Selain permasalahan menurunnya penyerapan tenaga kerja dalam bidang pertanian, hal yang sangat berpengaruh terhadap pemenuhan hak atas pangan bagi masyarakat di wilayah perbatasan pada Provinsi Maluku

¹⁶ *Ibid*, h. 185

¹⁷ *Ibid*, h. 186

¹⁸ *Ibid*, h. 186

¹⁹ Nikodemus Niko, "Poor and Hunger: How Do Indigenous Peoples' Respond to COVID-19 in Indonesia?," *Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences)* 14, no. 1 (2020): 81-92, <https://doi.org/10.14456/jcdr-hs.2021.8>.

²⁰ Musa, Suryadi, and Paramitha, "Kerentanan Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Di Perbatasan Kabupaten Sambas Menghadapi Pandemi Covid-19." h. 186.

²¹ Sri Haryaningsih and Ira Patriani, "Dampak Kebijakan Lockdown Oleh Pemerintah Malaysia Pada Kawasan Perbatasan Di Kalimantan Barat," *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* 7, no. 1 (2021): 305-11, <https://doi.org/10.29210/30031195000>.

²² Priadi Asmanto, Ardi Adji, and Sutikno, "Menjaga Ketahanan Pangan Di Tengah Pandemi Covid-19" (Jakarta, 2020), [https://www.tnp2k.go.id/download/92111PB8 Ketahanan PanganFA-Jul2020.pdf](https://www.tnp2k.go.id/download/92111PB8%20Ketahanan%20PanganFA-Jul2020.pdf).

adalah akses atau ketersediaan pangan, sebagaimana yang disampaikan Ananthia Ayu Devitasari, Intan Permata Putri, dan Rima Ruwana, bahwa, “terkait dengan pasokan kebutuhan pokok pada masa pandemi *covid-19* dapat dikatakan berbeda dengan keadaan normal sebelumnya, dengan adanya peraturan pembatasan pergerakan yang bertujuan untuk mengurangi penyebaran virus memberikan dampak bagi transportasi dan pengolahan makanan, meningkatkan jangka waktu pengiriman dan mengurangi ketersediaan bahan pangan, terlebih bahan pokok pangan tertentu, konsekuensi keamanan pangan yang terjadi pada saat pandemi terjadi pada saat dalam skala besar pemerintah menutup perbatasan, mengganggu jalur imigrasi bahan pangan”²³. Keterbatasan bahan pangan akibat dari penutupan jalur akses pangan mengakibatkan tidak tercukupinya bahan pangan yang lebih jauh menyebabkan krisis bahan pangan, padahal untuk dapat bertahan pada kondisi pandemi *covid-19* saat ini perlu adanya makanan yang cukup demi menjaga ketahanan tubuh yang kuat dan sehat. Ananthia Ayu Devitasari, Intan Permata Putri, dan Rima Ruwana, melanjutkan penjelasannya terkait krisis pangan dan kurangnya akses pangan sebagaimana berikut “masyarakat yang mengalami krisis bahan pangan sering menjadi objek terkena dampak *covid-19* diakibatkan sistem imun tubuh yang lemah dan meningkatkan resiko tertular virus corona. Hal ini termasuk masyarakat yang menderita penyakit tidak menular dan malnutrisi. Peningkatan kerawanan pangan dan kurangnya akses layanan kesehatan disebabkan oleh pembatasan pergerakan sosial menyebabkan tingginya angka kekurangan gizi atau *stunting* khususnya dikalangan anak-anak.”²⁴

Berdasarkan hasil penelitian Christenia Gladysthea Arvita Andries, Josina Augustina Yvonne Wattimena, dan Lucia Charlota Octovina Tahamata yang dilakukan secara yuridis normatif, menyebutkan bahwa, “akibat penutupan akses masuk kapal pembawa kebutuhan pokok dari Ambon ke wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) oleh pemerintah daerah selama masa pandemi *covid-19* pada tahun 2020, masyarakat di sejumlah pulau di kabupaten yang berbatasan dengan negara timur leste mengeluh kesulitan mendapatkan kebutuhan bahan pokok. Penutupan akses kapal dari Ambon ke MBD ini disebabkan pemerintah daerah setempat khawatir jika ada masyarakat yang datang dari Kota Ambon, ditengah pandemi menggunakan kapal pengangkut kebutuhan pokok untuk sampai ke Kabupaten MBD. Walaupun maksud dan tujuan menggerakkan kapal masuk ke pulau-pulau dalam rangka membantu distribusi kebutuhan pokok, akan tetapi kabupaten belum menerima dikarenakan kapal perintis yang membawa kebutuhan pokok masih berlabuh di Pelabuhan Ambon. Masyarakat di beberapa pulau mulai mengeluhkan kelangkaan pangan yakni, Pulau Wetar, Pulau Damer, Pulau Marsela, Pulau Dawelor, dan Pulau Dawera. Kelangkaan pangan di Pulau Damer salah satunya adalah hanya terdapat stok beras yang sudah menipis, komoditi pangan seperti gula, bumbu penyedap dan minyak kelapa habis sehingga terjadi kesulitan pemenuhan hak atas pangan masyarakat. Sama seperti yang terjadi di Pulau Marsela, Pulau Dawelor, Pulau Dawera, dan di Pulau Kroin, juga sudah kesulitan kebutuhan pokok. Masyarakat setempat sudah mulai memanfaatkan hasil kebun pangan lokal, akan tetapi jumlahnya tidak terlalu banyak. Kelangkaan pangan juga mengancam masyarakat di Kota Saumlaki Kabupaten Kepulauan Tanimbar, stok obat menipis bahkan hampir habis akibat dari tidak adanya pasokan obat dari luar daerah. Penyebab terjadinya kelangkaan bahan-bahan pokok di pulau-pulau terluar tersebut dipicu

²³ Ananthia Ayu Devitasari, Intan Permata Putri, and Rima Yuwana, *Hak Atas Pangan Kewajiban Dan Tanggung Jawab Negara* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020), h. 106.

²⁴ *Ibid*, h. 106

oleh tidak beroperasinya kapal-kapal pengangkut barang dan penumpang selama beberapa bulan”²⁵. Padahal hukum telah menjamin pengangkutan bahan pokok terkhususnya pangan ke wilayah perbatasan, sebagaimana yang tertuang dalam PERPRES No. 70 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan, Pasal 2 ayat (1), (2), dan (3), yakni: 1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pelayanan publik untuk angkutan barang dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan; 2) Penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan angkutan laut, angkutan darat, dan angkutan udara; 3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (a) Barang kebutuhan pokok dan barang penting, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (b) Jenis barang lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan.

Menurut hasil identifikasi terhadap daerah-daerah yang mengalami rentan rawan pangan di Provinsi Maluku oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku pada tahun 2020, diperoleh data bahwa “daerah rentan rawan pangan yaitu dengan lokasi 7 (tujuh) kabupaten dan 35 kecamatan, yang terdiri dari, 1) Kabupaten Tanimbar, jumlah 9 (sembilan) Kecamatan, 2) Kabupaten Maluku Barat Daya, jumlah 8 (delapan) Kecamatan, 3) Kabupaten Maluku Tenggara, jumlah 5 (lima) Kecamatan, 4) Kabupaten Maluku Tengah, jumlah 4 (empat) Kecamatan, 5) Kepulauan Aru, jumlah 3 (tiga) Kecamatan, 6) Seram Bagian Timur, jumlah 3 (tiga) Kecamatan, 7) Buru, jumlah 3 (tiga) Kecamatan”²⁶. Kondisi pangan di Provinsi Maluku sangatlah mengkhawatirkan, sehingga perlu adanya perhatian serius dari pemerintah untuk dapat menanggulangi dan menyelesaikan setiap persoalan pangan di Provinsi Maluku, terkhusus kabupaten dan kecamatan di wilayah perbatasan. Pemerintah harus dapat memanfaatkan sumber daya pangan yang berkearifan lokal seperti hotong, umbi-umbian, sukun, pisang, dan sagu sebagai pengganti beras, serta meningkatkan Sumber Daya Manusia lokal dan yang terpenting adalah menyelesaikan persoalan akses atau keterjangkauan pangan di wilayah perbatasan secepat mungkin.

3.2 Pengaturan Hukum dan Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Pangan

Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) secara internasional berawal dari pembentukan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sebagai organisasi internasional pada tahun 1945. Tujuan didirikannya Organisasi Internasional tersebut yaitu dalam rangka untuk mendorong penghormatan terhadap HAM secara internasional²⁷, sehingga menyebabkan adanya pengaturan terhadap hak atas pangan. Hukum internasional telah memberikan pengaturan terhadap hak atas pangan melalui *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) 1948 pada Pasal 25 yang menyebutkan bahwa, “setiap manusia memiliki hak atas kehidupan yang layak untuk kesejahteraan diri dan keluarganya, termasuk pangan...”. selain UDHR, hak atas pangan juga diatur dalam *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (ICESCR) pasal 11 ayat (1) yang berbunyi, “Negara-negara Peserta Perjanjian ini mengakui hak setiap orang akan suatu standar penghidupan yang layak bagi dirinya dan

²⁵ Christenia Gladysthea Arvita Andries, Josina Augustina Yvonne Wattimena, and Lucia Charlota Octovina Tahamata, “Pemenuhan Hak Atas Pangan Dalam Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan ICESCR Serta Implikasi Hukumnya Di Maluku,” *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 5 (2021): 376-85.

²⁶ Aartje Tehupeior, *Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat Dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan Ditengah Pandemi Covid-19* (Jakarta: Lembaga Studi Indonesia, 2020), h. 411-412.

²⁷ Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM Dan Hukum Humaniter* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 2.

keluarganya, termasuk makanan...Negara-negara Peserta akan mengambil tindakan yang tepat untuk menjamin realisasi hak ini, mengingat akan pengaruh kerjasama internasional yang terpenting berdasarkan persetujuan yang bebas”, dan UDHR maupun ICESCR telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 12 tahun 2005 dan UU No. 11 tahun 2005, tidak hanya itu, Indonesia sendiri telah mengatur hak atas pangan melalui UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, sehingga negara perlu menjalankan penyelenggaraan pangan dalam menjalankan kewajiban pemenuhan hak atas pangan, sebagaimana yang termuat pada pasal 3 UU No. 18 tahun 2012 yang berbunyi, “penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan”. Adapun definisi penyelenggaraan pangan diatur dalam pasal 1 ayat (14) nya, yang berbunyi, “penyelenggaraan pangan adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyediaan, keterjangkauan, pemenuhan konsumsi pangan dan gizi, serta keamanan pangan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu”. UU No. 18 tahun 2012 tentang pangan telah mengamanatkan untuk menyelenggarakan pangan yang merupakan bentuk dari pemenuhan hak atas pangan di Indonesia dan negara berkewajiban untuk memenuhinya.

Menurut Yahya Ahmad Zein bahwa, “pada prinsipnya persoalan perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dan semua aspek termasuk hak ekonomi, sosial, dan budaya (EKOSOB) merupakan bagian dari tujuan pendirian suatu negara”²⁸, sehingga negara perlu menjadikan pemenuhan hak atas pangan sebagai fokus utama. Negara sebagai salah satu subjek hukum internasional dalam kaitannya dengan pemenuhan hak atas pangan memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Menurut Amalia Zuhra, kewajiban negara dalam pemenuhan hak atas pangan memiliki 4 (empat) tipe kewajiban, yaitu, “Pertama ialah *respect* (menghormati),... Kewajiban yang kedua ialah *protect* (melindungi),... Kewajiban yang ketiga ialah *fulfill* (memenuhi),... dan kewajiban yang keempat ialah *promote* (memajukan),...²⁹ Kewajiban untuk menghormati (*respect*), yakni negara tidak boleh atau tidak harus ikut campur atau terlibat dalam berbagai tindakan yang berimbas pada tidak terpenuhinya hak atas pangan bagi setiap individu dan masyarakat. Tindakan yang dimaksud di sini adalah seperti kasus pengambilalihan lahan (tanah) masyarakat oleh pemerintah dan tindakan pemerintah yang mendukung pihak investor untuk pengambilalihan lahan masyarakat, seperti yang disampaikan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) NTT bahwa “WALHI NTT mencatat selama 3 tahun terakhir (2019, 2020, dan 2021) terjadi beberapa konflik agraria antara masyarakat adat dan pemerintah serta masyarakat dan pihak investor,”³⁰ salah satunya yang terjadi pada tahun 2020 yakni kasus tambang batu gamping dan pabrik semen di Kabupaten Manggarai Timur, menurut Devisi Sumber Daya Alam WALHI NTT, Yuvensius Stefanus Nonga bahwa “pihaknya melihat pemerintah memfasilitasi investor untuk melakukan investasi

²⁸ Yahya Ahmad Zein, *Problematika Hak Asasi Manusi (HAM)* (Yogyakarta: Liberty, 2012), h. 57.

²⁹ Amalia Zuhra, “Ketahanan Pangan Dan Tanggung Jawab Negara Saat Konflik Bersenjata: Sebuah Tinjauan Hukum,” *TerAs Law Review: Jurnal Hukum Humaniter Dan HAM* 1, no. 1 (2019): 98–126, <https://doi.org/10.25105/teras-lrev.v1i1.6101>.

³⁰ Ebed de Rosary, “Meningkatnya Konflik Agraria Di NTT, WALHI Minta Gubernur Dan DPRD Cepat Bertindak,” mongabay.co.id, 2021, <https://www.mongabay.co.id/2021/12/07/meningkatnya-konflik-agraria-di-ntt-walhi-minta-gubernur-dan-dprd-cepat-bertindak/>.

tanpa melibatkan dan minta persetujuan masyarakat,”³¹ sehingga menjadi gambaran bahwa pemerintah yang merupakan alat yang menjalankan negara telah melakukan pelanggaran dengan tidak menghormati HAM masyarakat setempat. Kewajiban untuk melindungi (*protect*), yakni negara harus mengatur ketentuan hukum dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak atas pangan dan berperan aktif dalam memberikan perlindungan dan tidak diam pada kasus yang melanggar HAM pangan. Sehingga kewajiban negara dalam melindungi HAM Pangan harus berdasarkan atas perlindungan hukum, dan agar sesuai dengan kepentingan masyarakat maka perlindungan hukum haruslah melihat pada tahapannya, yakni “perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat”.³²

Sebagaimana yang diketahui bahwa negara dan pemerintah telah memberikan perlindungan terhadap HAM Pangan dengan mengaturnya dalam aturan hukum nasional Indonesia, yaitu: 1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; 3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; 4) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan; 5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan; 6) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi; 7) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan; 8) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi; 9) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyerapan Gabah diluar Kualitas Final; 10) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2017 tentang Operasi Pasar dalam rangka Stabilitas Harga; 11) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2017 tentang Kelas Mutu Beras; 12) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah; 13) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT); 14) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2019 tentang Obor Pangan Lestari; 15) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kriteria Penurunan Mutu Cadangan Beras Pemerintah.³³

Kewajiban untuk memenuhi (*fulfill*), yakni negara harus menjamin akses dan keamanan pangan yang memadai kepada semua orang, terutama masyarakat yang mengalami rawan pangan dan gizi buruk, dan sumber produksi pangan yang akan diakses nantinya tidak boleh bertentangan dengan agama, budaya, dan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Kekurangan pangan dan gizi menjadi bagian dari hal yang harus diperhatikan sebagai bagian dari hak atas pangan, karena tidak hanya menjadi hak saja, hak atas pangan merupakan hak asasi yang mutlak untuk dipenuhi. Seperti yang disampaikan Rachmad Safa’at dalam bukunya, yakni, “hak asasi ini (hak atas pangan) menekankan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk tidak kelaparan dan mempunyai akses terhadap

³¹ *Ibid*

³² Suduthukum.com, “Tujuan Perlindungan Hukum,” suduthukum.com, 2016, <https://suduthukum.com/2016/11/tujuan-perlindungan-hukum.html>.

³³ Diskapang.ntbprov.go.id, “Regulasi - Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB,” diskapang.ntbprov.go.id, 2022, <https://diskapang.ntbprov.go.id/pages/regulasi>.

makanan yang cukup, bergizi dan aman bagi tubuhnya. Kekurangan pangan dapat menyebabkan kekurangan gizi dan berakibat buruk bagi kesehatan. Makanan yang mengandung bahan-bahan kimia berbahaya menjadikan makanan tidak baik bagi tubuh (*unsafe food*) sehingga tidak menjamin keamanan pangan (*food safety*).³⁴ Pernyataan Rachmad Safa'at menekankan tentang akses pangan dan pentingnya kecukupan gizi dan jaminan atas keamanan pangan sebagai bagian dari pemenuhan hak atas pangan.

Kewajiban untuk memajukan (*promote*), negara dalam mewujudkan kebebasan dari kelaparan dan memenuhi hak atas pangan dapat melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan jumlah produksi pangan dengan cara memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) tentang pangan, serta meningkatkan pengawasan akses terhadap sumber produksi pangan sebagaimana yang telah ditegaskan dalam ICESCR pasal 11 ayat (2) yang menyatakan bahwa, "Negara Pihak pada konvensi ini, dengan mengakui hak mendasar dari setiap orang untuk bebas dari kelaparan, baik secara individual maupun melalui kerjasama internasional, harus mengambil langkah-langkah termasuk program-program khusus yang diperlukan untuk: a) Meningkatkan cara-cara produksi, konservasi dan distribusi pangan, dengan sepenuhnya memanfaatkan pengetahuan teknik dan ilmu pengetahuan, melalui penyebarluasan pengetahuan tentang asas-asas ilmu gizi, dan dengan mengembangkan atau memperbaiki sistem pertanian sedemikian rupa, sehingga mencapai suatu perkembangan dan pemanfaatan sumber daya alam yang efisien; b) Memastikan distribusi pasokan pangan yang adil yang sesuai kebutuhan, dengan mempertimbangkan masalah-masalah negara-negara pengimpor dan pengekspor pangan".

Komite hak-hak Ekonomi, Sosial, Budaya beranggapan bahwa inti dari hak atas bahan pangan yang layak adalah: "Ketersediaan bahan pangan dalam kualitas dan kuantitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makanan individu, bebas dari substansi yang merugikan, serta bisa diterima dalam budaya setempat". Aksesibilitas bahan pangan itu berkesinambungan dan tidak mengganggu pemenuhan Hak Asasi Manusia yang lainnya. Berdasarkan pendapat Didit Herdiawan yang menyatakan bahwa "produksi pangan pada dasarnya bertujuan untuk menjaga agar harga pangan selalu stabil dan berada pada tingkat yang wajar, baik ditinjau dari kepentingan konsumen maupun ditinjau dari kepentingan para produsen",³⁵ menunjukkan bahwa peningkatan produksi pangan tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan pangan tetapi juga bertujuan untuk menstabilkan harga pangan.

4. KESIMPULAN

Hukum telah memberikan perlindungan melalui berbagai instrumen hukum internasional maupun nasional, namun dampak dari Pandemi Covid-19 telah menyebabkan pemenuhan hak atas pangan pada masyarakat di wilayah perbatasan yang sejak awal mengalami kesulitan terhadap akses semakin dipersulit lagi, sehingga negara perlu melakukan berbagai upaya untuk mengatasi berbagai persoalan pemenuhan hak atas pangan sebagaimana yang telah diatur di dalam setiap instrument hukum serta menjalankan kewajiban negara semaksimal mungkin demi terwujudnya pemenuhan hak atas pangan bagi setiap individu, masyarakat, dan bangsa.

³⁴ Safa'at, *Rekonstruksi Politik Hukum Pangan: Dari Ketahanan Pangan Ke Kedaulatan Pangan*. h. 102.

³⁵ Herdiawan, *Kedaulatan Pangan Maritim: Dinamika Dan Problematika*. h. 8.

REFERENSI

Jurnal

- Andries, Christenia Gladysthea Arvita, Josina Augustina Yvonne Wattimena, and Lucia Charlota Octovina Tahamata. "Pemenuhan Hak Atas Pangan Dalam Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan ICESCR Serta Implikasi Hukumnya Di Maluku." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 5 (2021): 376–85.
- Bangun, Budi Hermawan. "Konsepsi Dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara: Perspektif Hukum Internasional." *Tanjungpura Law Journal* 1, no. 1 (2017): 52–63.
- Haryaningsih, Sri, and Ira Patriani. "Dampak Kebijakan Lockdown Oleh Pemerintah Malaysia Pada Kawasan Perbatasan Di Kalimantan Barat." *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* 7, no. 1 (2021): 305–11. <https://doi.org/10.29210/30031195000>.
- Musa, Pabali, Adi Suryadi, and Rizqi Ratna Paramitha. "Kerentanan Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Di Perbatasan Kabupaten Sambas Menghadapi Pandemi Covid-19." *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 5, no. 1 (2021): 180–88.
- Niko, Nikodemus. "Poor and Hunger: How Do Indigenous Peoples' Respond to COVID-19 in Indonesia?." *Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences)* 14, no. 1 (2020): 81–92. <https://doi.org/10.14456/jcdr-hs.2021.8>.
- Niko, Nikodemus, and Atem. "Persoalan Kerawanan Pangan Pada Masyarakat Miskin Di Wilayah Perbatasan Entikong (Indonesia-Malaysia) Kalimantan Barat." *Jurnal Surya Masyarakat* 2, no. 2 (2020): 94–104.
- Sadiyah, Fitria Naimatu. "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Perdagangan Komoditas Pertanian Di Idoneisa." *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis* 5, no. 3 (2021): 950–61. <https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2021.005.03.30>.
- Simanjuntak, Atmaezer Hariara, and Rudy G Erwinsyah. "Kesejahteraan Petani Dan Ketahanan Pangan Pada Masa Pandemi Covid-19: Telaah Kritis Terhadap Rencana Megaproyek Lumbung Pangan Nasional Indonesia." *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial* 6, no. 2 (2020): 184–204. <https://doi.org/10.33007/inf.v6i2.2332>.
- Syauqi, Achmad. "Jalan Panjang Covid19 (Sebuah Refleksi Dikala Wabah Merajalela Berdampak Pada Perekonomian)." *JKUBS* 1, no. 1 (2020): 1–19.
- Wattimena, Josina Augustina Yvonne, and Vondaal Vidya Hattu. "Ketahanan Pangan Masyarakat Adat Sebagai Wujud Pemenuhan Ham Dalam Masa Pandemi Covid-19." *SASI* 27, no. 2 (2021): 247–66. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i2.448>.
- Zuhra, Amalia. "Ketahanan Pangan Dan Tanggung Jawab Negara Saat Konflik Bersenjata: Sebuah Tinjauan Hukum." *TerAs Law Review: Jurnal Hukum Humaniter Dan HAM* 1, no. 1 (2019): 98–126. <https://doi.org/10.25105/teras-lrev.v1i1.6101>.

Buku

- Devitasari, Ananthia Ayu, Intan Permata Putri, and Rima Yuwana. *Hak Atas Pangan Kewajiban Dan Tanggung Jawab Negara*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2020.
- Herdiawan, Didit. *Kedaulatan Pangan Maritim: Dinamika Dan Problematika*. Jakarta: Lembaga

Ketahanan Nasional RI, 2016.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*,. Jakarta: Kencana, 2016.

Safa'at, Rachmad. *Rekonstruksi Politik Hukum Pangan: Dari Ketahanan Pangan Ke Kedaulatan Pangan*. Malang: UB Press, 2013.

Samekto, FX. Adji. *Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI- Press, 2010.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Sujatmoko, Andrey. *Hukum HAM Dan Hukum Humaniter*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Syafiie, Inu Kencana. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Rafika Aditama, 2001.

Tehupeiory, Aartje. *Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat Dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan Ditengah Pandemi Covid-19*. Jakarta: Lembaga Studi Indonesia, 2020.

Wattimena, Josina Augustina Yvonne. "Hukum Internasional Mengenai Pengaturan Pulau Terluar Di Indonesia." In *Hukum Internasional*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022.

Zein, Yahya Ahmad. *Problematisa Hak Asasi Manusi (HAM)*. Yogyakarta: Liberty, 2012.

Online/World Wide Web, Disertasi/Tesis/Skripsi, Dan Lain-Lain

Asmanto, Priadi, Ardi Adji, and Sutikno. "Menjaga Ketahanan Pangan Di Tengah Pandemi Covid-19." Jakarta, 2020. [https://www.tnp2k.go.id/download/92111PB8 Ketahanan PanganFA-Jul2020.pdf](https://www.tnp2k.go.id/download/92111PB8%20Ketahanan%20PanganFA-Jul2020.pdf).

Diskapang.ntbprov.go.id. "Regulasi - Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB." [diskapang.ntbprov.go.id](https://diskapang.ntbprov.go.id/pages/regulasi), 2022. <https://diskapang.ntbprov.go.id/pages/regulasi>.

Rosary, Ebed de. "Meningkatnya Konflik Agraria Di NTT, WALHI Minta Gubernur Dan DPRD Cepat Bertindak." [mongabay.co.id](https://www.mongabay.co.id), 2021. <https://www.mongabay.co.id/2021/12/07/meningkatnya-konflik-agraria-di-ntt-walhi-minta-gubernur-dan-dprd-cepat-bertindak/>.

Suduthukum.com. "Tujuan Perlindungan Hukum." suduthukum.com, 2016. <https://suduthukum.com/2016/11/tujuan-perlindungan-hukum.html>.